

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor : SKEP / 300 / V / 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN, PENYERAHAN DAN PELAPORAN
ROUTE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES SEKTOR A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, telah diatur mengenai Pendapatan *Route Air Navigation Services Charges* yang merupakan hasil kerjasama antar negara yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Petunjuk Teknis Pemungutan, Penyerahan Dan Pelaporan *Route Air Navigation Services Charges* Sektor A, dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Bidang Penerbangan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;

Memperhatikan : Minutes of Discussions Between CAAS and DGCA Indonesia on The Collection of Route Air Navigation Services (RANS) Charges yang diselenggarakan di Airport Changi pada tanggal 22 Januari 1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN, PENYERAHAN DAN PELAPORAN *ROUTE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES* SEKTOR A.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. *Route Air Navigation Services Charges* yang selanjutnya disebut RANS Charges adalah biaya pelayanan navigasi penerbangan jelajah pendekatan yang dikenakan kepada pesawat udara yang melintas pada ruang udara yang dikuasai.

3. Penerbangan Jelajah (*en-route*) adalah pergerakan pesawat udara yang dimulai dari fase keberangkatan sampai dengan fase awal fase kedatangan melalui suatu jalur penerbangan dengan batas ketinggian minimum yang ditentukan (*minimum en-route altitude*).
4. Penerbangan Lintas (*over flying*) adalah penerbangan yang melintasi wilayah udara Indonesia tanpa melakukan pendaratan di bandar udara di wilayah Indonesia dan penerbangan lintas di atas bandar udara dalam rangka penerbangan dalam negeri.
5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
7. *Civil Aviation Authority of Singapore* (CAAS) yang selanjutnya disebut CAAS adalah lembaga yang berwenang dalam penerbangan sipil di Singapura.
8. Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
9. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
10. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan pajak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

RANS Charges Sektor A merupakan biaya pelayanan navigasi penerbangan jelajah yang dikenakan kepada pesawat udara yang melintas pada ruang udara dalam jarak 90 NM sebelah selatan SINJON dengan ketinggian sampai dengan 37.000 kaki.

Pasal 3

Hubungan hukum *RANS Charges* Sektor A yang diatur dalam peraturan ini terbatas antara CAAS dengan Direktorat Jenderal.

BAB III PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Pemungutan RANS Charges sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Singapura melalui CAAS atas nama Pemerintah Indonesia.
- (2) Pemungutan RANS Charges sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal.

Pasal 5

Besaran tarif RANS Charges ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura.

BAB IV PENYERAHAN

Pasal 6

- (1) RANS Charges yang dipungut oleh CAAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui rekening Bendahara Penerima.
- (2) Rekening Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening mata uang rupiah yang terdapat pada Bank Persepsi yang telah ditunjuk.

Pasal 7

Direktur Jenderal membuat surat konfirmasi kepada CAAS paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima RANS *Charges*.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) CAAS membuat laporan bulanan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis dan elektronik yang terdiri dari:
- a. bukti transfer pengiriman uang;
 - b. rekening koran;
 - c. laporan rincian penerbitan tagihan;
 - d. laporan rincian penerimaan pembayaran;
 - e. laporan rincian piutang.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan dan diterima oleh Direktur Jenderal paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

BAB VI PIUTANG

Pasal 9

- (1) Penghapusan piutang tidak tertagih didasarkan evaluasi penghapusan yang diusulkan oleh CAAS.
- (2) Piutang tidak tertagih pada RANS Charges akan dihapuskan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB VII VERIFIKASI DAN REKONSILIASI

Pasal 10

Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 11

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan RANS Charges, Direktorat Jenderal melakukan rekonsiliasi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada CAAS.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pemungutan, penyerahan dan pelaporan RANS Charges yang telah dilaksanakan sebelum peraturan ini berlaku dinyatakan sah sepanjang sesuai dengan peraturan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur Navigasi Penerbangan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Mei 2011

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

td

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Direktur Navigasi Penerbangan.

Salinan sesuai dengan aslinya

